

BAB III

PEGADAIAN DALAM ISLAM

A. Pengertian *Rahn*

Pengertian kata *rahn* secara bahasa berarti “menggadaikan”,¹ atau transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti “tetap”, dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maum rahin*, yang berarti air yang tenang. Sedangkan pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.²

Dalam istilah bahasa Arab “gadai” diistilahkan dengan “*rahn*” dan dapat juga dinamai dengan “*al-habsu*”. Secara etimologis *rahn* berarti “tetap atau lestari”, sedangkan “*al-habsu*” berarti “penahanan”.³ Sedangkan menurut syara’ gadai artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali dengan tebusan.⁴

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Pada sistem gadai ini, nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan jasa simpan barang jaminan.⁵

¹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Amahdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia (al-Ashri)*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), cet. Ke-4, h. 83.

² Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet. Ke-3, h. 139.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekanisa, 2004), Edisi 2, h. 156.

⁵ Muhammad Ihsan Palaloi, Tita A Foundation, 2006), h. 161.

Berdasarkan hukum Islam, pegadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan sebagai jaminan.⁶


Sedangkan menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. *Borg* adalah benda yang dijadikan jaminan benda ini dapat diambil kembali setelah utangnya terbayar, jika waktu pembayaran yang telah ditentukan telah tiba dan hutangnya belum dapat dibayar maka *borg* ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual dan hasilnya digunakan sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berhutang.⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu benda berharga yang diberikan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan jika orang yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya.

B. Dasar Hukum Gadai dalam Islam

Tidak ada larangan didalam Islam untuk melakukan penggadaian barang. Sebagai landasan hukum pinjam meminjam dengan menggadaikan barang adalah sebagai berikut:

- 1. QS. Al-Baqarah ayat 283



⁶*Ibid*
⁷A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2, Muamalah dan Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet. Ke-1, h. 21.

Artinya : *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.⁸

Allah SWT berfirman “jika kamu dalam perjalanan”, maksudnya sedang melakukan perjalanan, lalu kamu berutang sampai waktu tertentu, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis yang dapat menuliskan transaksimu, Ibnu Abbas berkata, atau kamu memperoleh penulis namun tidak ada kertasnya, atau yang mengutangkan, ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama salaf, bahwa barang jaminan hanya disyariatkan dalam transaksi diperjalanan. Apabila sebagian kamu mempercayai yang lain maka orang yang diberi kepercayaan harus melaksanakan amanahnya.⁹

⁸ Departemen Agama RI, *loc.cit.*

⁹ Muhammad Nasib Ar Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta:Gema Insani, 1999), jilid 1, h. 469.

2. As-Sunnah


Hadits Rasulullah SAW bersabda:

أَتَانِيَصَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ أَلْجَلِوْرَ هَنَهُدِرَ عَامِنَحْدِيدِ

Artinya : ‘Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi’. (H.R. Bukhari).¹⁰

3. Ijma’

Para ulama berpendapat bahwa perjanjian gadai hukumnya *mubah* (boleh) namun ada yang berpegangan pada ayat Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu sebagai berikut:



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.¹¹

Gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja, seperti paham yang dianut oleh paham *zohiri*. Sedangkan *jumhur* (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan bepergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah, seperti telah disebutkan dalam hadits sebelumnya.¹²

¹⁰ Imam Az Zabidi, *op.cit.*, h. 391.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, loc. Cit.*

¹² M Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), cet. Ke-4, h. 125.

C. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam menjalankan akad, pegadaian syariah harus memenuhi rukun dan syarat gadai syariah. Rukun dan syarat gadai tersebut antara lain:

1. Rukun *Ar-Rahn*

- a. *Ar-rahin* (yang menggadaikan). Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. *Al-murtahin* yang menerima gadai). Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- c. *Al-marhun/rahn* (barang yang digadaikan). Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.
- d. *Al-marhun bih* (hutang). Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- e. *Sighat*, ijab dan qabul. Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.¹³

2. Syarat *Ar-Rahn*

a. *Rahin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yaitu *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yakni berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.

b. *Sighat*

Yang menjadi syarat *sighat* adalah:

¹³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta:Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999), h. 215.

- *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan¹⁴
- Karena hukum gadai boleh sama seperti jual beli¹⁵, maka *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.

c. *Marhun Bih*

- Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
- Memungkinkan pemanfaatan, bila sesuatu menjadi hutang tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah.
- Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya, bila tidak dapat dikukur atau kuantifikasi *rahn* itu tidak sah.¹⁶

d. *Marhun*

- *Marhun* harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
- *Marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan
- *Marhun* tersebut harus sah dimiliki oleh *rahin*
- Merupakan harta yang utuh atau tidak berpisah di beberapa tempat.¹⁷

Jika semua ketentuan diatas terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah Islam, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukannya, maka akad *rahntersebut* sah.

Barang gadai menjadi sah dengan 3 syarat:

1. Berupa barang, maka tidak boleh menggadaikan hutang.

¹⁴ Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet Ke-1, h.48.

¹⁵ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h. 257.

¹⁶ Mawardi, *op.cit.*, h.48.

¹⁷ Buchari Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), h. 31.

2. Tidak terhalang penetapan kepemilikan gadai atas barang-barang yang digadaikan.
3. Barang tersebut memungkinkan untuk dijual setelah jatuh tempo.¹⁸

D. Hak dan Kewajiban Gadai Syariah

1. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

a. Hak Pemegang Gadai

- Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*. Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai.

b. Kewajiban Pemegang Gadai

- Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu diatas kelalaiannya.
- Pemegang gadai tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri.
- Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

a. Hak Pemberi Gadai

- Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.

¹⁸ Ibnurusyd, *Terjemahan Budayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), *Jilid 2*, h. 536.

- Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih* dan biaya lainnya.
- Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

b. Kewajiban Pemberi Gadai

- Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.
- Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhunbih* kepada *murtahin*.¹⁹

E. Gadai dalam Islam

1. Status Barang Gadai

Ulama Fiqih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (*murtahin*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin*).

Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al-qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu dikuasai oleh *murtahin* maka akad *rahn* itu

¹⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve), cet. Ke-4, h. 383.

mengikat kedua belah pihak, karena itu, status hukum barang gadaian terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.²⁰

²⁰Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Madia Pratama, 2007), cet. Ke-2, h. 255.

2. Jenis Barang Gadaian

Barang gadaian yang dapat dijadikan jaminan pengikat utang. Yang dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a) Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai. Misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir.
- b) Barang gadaian harus merupakan harta menurut pandangan syara', tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing serta babi.
- c) Barang gadaian tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu dengan (tidak dapat dipastikan ada tidaknya).
- d) Barang tersebut merupakan milik si *rahin*.

3. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafiah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai menjadi tanggungan dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat, kepada penggadai hanya dibebankan pembelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya.²¹

Berdasarkan kedua pendapat diatas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi *rahin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah, namun apabila *marhun* menjadi kekuasaan *murtahin* dan *rahin* mengizinkan untuk memelihara

²¹Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 56.

marhun, maka yang menanggung biaya pemeliharaan *marhun* adalah *murtahin*. Sedangkan untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila *murtahin* diizinkan *rahin*, maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai dengan biaya pemeliharaan. Namun apabila *rahin* tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi hutang *rahin* kepada *murtahin*.²²

F. Jenis-Jenis Akad dalam Pelaksanaan Gadai Syariah

1. Akad *Qard Al-Hasan*

Akad *qard al-hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Hal dimaksud, pemberi gadai (*nasabah/rahin*) dikenakan biaya berupa upah/*feedari* penerima gadai (*murtahin*). Akad *qard al-hasan* dimaksud, pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi.

2. Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi gadai (*rahin*) atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.

3. Akad *Ba'I Muqayyadah*

²²*Ibid.* h. 82-83.

Akad *Ba'I Muqayyadah* adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud, mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dalam hal ini nasabah dapat memberi keuntungan berupa *mark up* atas barang yang diberikan oleh *murtahin* atau pihak penerima gadai dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai kesepakatan antara keduanya.

4. Akad Ijarah

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.

Dalam akad dimaksud, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *muajir* (pegadaian), sedangkan nasabah (penyewa) disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *majur*, sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut *ajran* atau *ujrah*.

Pelaksanaan akad *ijarah* dimaksud, berarti nasabah (*rahin*) memberikan *fee* kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada

rajin. Karena itu, untuk menghindari terjadinya riba dalam transaksi *ijarah*, maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
- b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi *ijarah*.
- c. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.

5. Akad Musyarakah Amwal Al-'inan

Akad *Musyarakah Amwal Al-'inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang di sponsori oleh Pegadaian Syariah untuk berbagi hasil (*profit loss sharing*), berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi risiko dalam sebuah usaha. Pola *musyarakah* dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal. Karena itu, Pegadaian Syariah dalam hal ini memperoleh laba dari usahanya dalam menghimpun dana (*funding product*), yaitu melalui penerapan akad *musyarakah* (*partnership, project financing participation*), yang diakadkan adalah dana dan kerja yang dapat dikelola sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung hingga batas waktu yang telah ditentukan atau disepakati oleh pihak-pihak.²³

²³Zainudin ali, *op.cit.*, h. 83-102

